



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
**UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

NOMOR SOP	010/UN.48.18.1/2020	
TANGGAL PEMBUATAN	2 Januari 2020	
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2020	
DISAHKAN OLEH	Mengetahui, Rektor <u>Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.</u> NIP. 195910101986031003	Disahkan, Kepala UPT TIK <u>I Ketut Resika Arthana, S.T., M.Kom</u> NIP. 198412012012121002
JUDUL SOP	Pembaharuan Sertifikat Elektronik	

DASAR HUKUM	TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan tata kerja Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 14 Tahun 2016 2. SK Rektor tentang tugas pokok dan fungsi UPT. TIK di Universitas Pendidikan Ganesha 3. Blue Print/ Master Plan Pengembangan Sistem Informasi di Undiksha 4. Perjanjian Kerja Sama antara UPT TIK dengan BSRE Nomor : 081 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pembaharuan Sertifikat Elektronik 2. Memiliki Sertifikat Elektronik dengan versi terbaru dari yang sebelumnya.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”	
KETERKAITAN	INDIKATOR UKURAN KEBERHASILAN
<ul style="list-style-type: none"> - Tim Verifikator Sertifikat Elektronik - Divisi Helpdesk dan Dokumentasi UPT TIK 	1. Pembaharuan Sertifikat Elektronik Berhasil Dilakukan
PERINGATAN	DEFINISI/ ISTILAH/ SINGKATAN
1. Penyalahgunaan Sertifikat Elektonik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator adalah staff yang ditugaskan oleh Rektor sebagai verifikator TTE Undiksha 2. TTE adalah Tanda Tangan Elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 3. Pemohon adalah dosen ataupun pegawai yang sudah memiliki NIP yang ingin mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Tanda Tangan Elektronik (TTE).



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

URAIAN PROSEDUR


No	Uraian Kegiatan	Mutu Baku		Keterangan
		Kelengkapan	Output	
Pemohon				
1	Pemohon login pada halaman AMS masuk pada menu Sertifikat Saya	NIK, Password		
2	Pemohon dapat memilih permohonan sertifikat baru dan memilih metode sesuai versi yang digunakan pada instansi seperti Esign maupun Lock			
3	Versi Lock, pemohon dapat memilih jenis sertifikat elektronik, produk dan mendownload token CSR			
4	Pemohon mengakses aplikasi LOCK dan menginputkan token CSR			
5	Pemohon menginputkan passphrase			
6	Pemohon menginputkan CSR dan mengupload surat rekomendasi			Menunggu konfirmasi verifikator
7	Approved, pemohon memiliki sertifikat elektronik dengan versi LOCK			
8	Selesai.			

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

LAMPIRAN

1. BPMN PROSES PEMBAHARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia